

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Proses tender merupakan persaingan antara para penyedia barang atau jasa agar barang atau jasa dibeli oleh pihak yang melakukan penawaran tender yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga dapat menghasilkan biaya yang murah dengan keluaran yang optimal dan berdaya guna. Sebelum di terbitkannya Undang –Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seringkali terjadi dimana dalam suatu tender proyek besar dilakukan dengan tidak transparan ,artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang akan menjadi pemenang tender, meskipun demikian pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender.¹ Akibatnya adanya persekongkolan, penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif.²

Persekongkolan merupakan salah satu bentuk dari persaingan tidak sehat, menurut Mustafa Kamal Rokan,S.H.I.,M.H. Persekongkolan

¹ Susanti Adi N,2012,*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*,cetakan ke-1,Jakarta:Kencana ,hlm 277.

² Adrian Sutedi ,2012,*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya* ,Jakarta Timur :Sinar grafika, hlm.278.

merupakan bentuk kerjasama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, persekongkolan sering juga disebut konspirasi.³

Berdasarkan pada Undang –Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 1 butir 8 persekongkolan atau konspirasi usaha didefinisikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Persekongkolan tender salah satu dari tiga jenis bentuk persekongkolan yang diatur pada UU No. 5 Tahun 1999 tepatnya pada Pasal 22. Sementara itu dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PERKOM) No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 persekongkolan tender itu dibedakan menjadi tiga jenis yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan gabungan antar horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal merupakan

³ Musatafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 174.

persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku atau penyedia barang dan jasa.⁴

Dalam Memori Penjelasan Pasal 22 Undang –Undang No.5 tahun 1999 tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Dalam praktek pengertian tender sama dengan pengertian “lelang“ yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi pemerintah, misalnya dalam metode pemilihan penyedia barang dan jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas maupun pelelangan terbatas, yang dimana dimaksud dengan pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Adapun pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang /jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).

⁴ Suharsil,dkk,2010,*Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*,Bogor:Ghalia

Jika pengertian tender atau lelang disimpulkan maka tender itu mempunyai cakupan yang luas. Berdasarkan PERKOM Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pengertian tender yakni mencakup tawaran mengajukan harga untuk membeli atau mendapatkan barang/jasa, atau menyediakan barang/jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan, atau menjual barang/jasa.⁵

Persekongkolan dalam tender terjadi ketika pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses tender. Seperti yang telah diuraikan diatas tujuan utama kegiatan tender sangat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan perekonomian, tidak sedikit organisasi publik maupun swasta yang bergantung pada proses tender yang kompetitif dalam hal untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan dana yang tersedia. Dengan harga yang rendah dan atau produk yang lebih baik yang dihasilkan, sehingga dapat dihemat atau dikurangi untuk digunakan pada barang dan jasa lainnya. Proses yang kompetitif ini dapat dilakukan hanya bila ketika para pelaku usaha tersebut bersaing secara murni.

Dalam kenyataannya pada saat ini persekongkolan tender masih menjadi perkara yang dominan dari semua jenis perkara yang ditangani oleh KPPU, selama periode 2006-2012, KPPU telah dan sedang menangani 216 perkara yang dimana telah diperiksa dan memutus perkara dengan rincian 174 Putusan dan 38 Penetapan dimana 147 Putusan menyatakan

⁵ KPPU, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hal 148.

pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan 27 Putusan yang tidak terindikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Sementara itu, dari 38 Penetapan yang dihasilkan terdapat 27 penetapan yang tidak terindikasi pelanggaran, dan 11 Penetapan yang mengindikasikan perubahan perilaku. Dan 4 perkara sedang berjalan selama tahun 2012. Dari keseluruhan 157 atau 73 % perkara atau putusan KPPU terkait dengan dengan persekongkolan tender dan sisanya terkait pelanggaran lainnya. Tahun 2013 sampai dengan 2014 KPPU telah memutus sebanyak 31 Putusan yang dimana 17 putusan terkait dengan persekongkolan tender (15 putusan jenis persekongkolan tender secara gabungan horizontal dan vertikal dan 2 persekongkolan tender horizontal) sisanya 14 putusan terkait pelanggaran lainnya.⁶

Data tahun 2013 sampai tahun 2014 dimana seluruhnya perkara tender tersebut merupakan terkait dengan tender pemerintah dan persekongkolan tender yang ada merupakan persekongkolan gabungan horizontal dengan vertikal. Melihat keterlibatan panitia tender dalam perkara tender dijadikan sebagai salah satu pihak terlapor oleh KPPU dan apabila panitia tender terbukti melakukan pelanggaran panitia tender tetap tidak dapat dikenakan sanksi oleh KPPU, dikarenakan yang dapat dikenakan sanksi oleh KPPU adalah pelaku usaha, menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan mengapa panitia didudukkan sebagai Terlapor apakah panitia tender tersebut tidak dapat masuk dalam kategori pelaku usaha seperti bagaimana didefinisikan pada UU No. 5 Tahun 1999 pasal 1 butir 5 “Pelaku usaha adalah setiap

⁶ www.kppu.go.id diakses pada tanggal 22-9-2015.

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Klasifikasi status panitia tender bila sebagai pelaku usaha terkait dengan kewenangan KPPU menjatuhkan sanksi administratif, dimana pengaturan pengadaan tender mempunyai cakupan baik itu tender di sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Menarik lagi bila tender tersebut merupakan tender yang diadakan oleh pemerintah dimana terjadi persekongkolan dan, melibatkan pegawai atau pejabat pemerintah, perkara ini juga dapat dimasukkan sebagai perkara korupsi, dengan demikian bagaimana penerapan UU No.5 Tahun 1999 oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam permasalahan persekongkolan tender tersebut, dan mengingat adanya pengaturan mengenai pedoman pengadaan barang atau jasa milik pemerintah yang dimana diatur pada Perpres No 54 Tahun 2010, dapat dilihat bagaimana efektifitas dari peraturan tersebut dalam mencegah terjadinya suatu persekongkolan tender khususnya dalam tender milik pemerintah. Melihat kasus persekongkolan tender masih menjadi kasus yang mendominasi dari segala kasus yang ditangani oleh KPPU, maka layak untuk dikaji mengenai efektifitas Undang –Undang No 5 Tahun 1999 dan Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2014 dalam upaya pencegahan terjadinya persekongkolan tender khususnya tender pemerintah.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum/atau skripsi dengan judul “*PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL dan GABUNGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2014*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penulisan hukum/atau skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pembuktian pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 Undang—Undang No 5 Tahun 1999 oleh KPPU dan efektifitas pencegahan persekongkolan tender secara vertikal dan gabungan vertikal dan horizontal berdasarkan Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres No 54 Tahun 2010 juncto Perpres No 4 Tahun 2015?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum panitia tender sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilihat dari putusan KPPU Tahun 2013 sampai Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pembuktian pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pada Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal dan Gabungan Horizontal dengan Vertikal oleh KPPU dan Efektifitas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dan Perpres No.54 Tahun 2010 Juncto Perpres No 4 Tahun 2015 dalam pencegahan persekongkolan tender secara vertikal dan gabungan horizontal dengan vertikal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari panitia tender dalam perkara persekongkolan tender secara vertikal maupun gabungan horizontal dan vertikal ditinjau dari putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian nantinya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang

Hukum Ekonomi Bisnis, dimana dalam persekongkolan tender secara vertikal dan gabungan horizontal dan vertikal di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam memahami kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 22 khususnya mengenai persekongkolan tender secara vertikal dan secara horizontal dan vertikal di Indonesia.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dimana pemerintah sebagai tonggak roda pembangunan ekonomi terkhusus di bidang tender.

c) Bagi KPPU

Dengan penelitian ini akan bermanfaat bagi KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan dan pengawasan hukum anti monopoli dan persaingan usaha dalam melakukan penerapan hukum khususnya pada kegiatan yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999 Pasal 22 persekongkolan tender.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL DAN GABUNGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN KPPU TAHUN 2013-2014” ini benar-benar merupakan hasil asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususannya karya tulis ini adalah pada penekanan penelitian dan pembahasan terhadap jenis persekongkolan tender secara vertikal dan gabungan horizontal dan vertikal serta kedudukan panitia tender dalam persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia melalui putusan-putusan KPPU Tahun 2013-2014 hal ini membedakan penelitian yang sudah ada.

Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai persekongkolan tender sebagai kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat:

- 1) Nama Penulis : Corinthian Sihaloho
- NPM : 060509402
- Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Judul Skripsi : Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk Mencengah Persekongkolan Dalam Tender di Balikpapan

Rumusan masalah : Apakah implementasi Pasal 22 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 efektif untuk mencegah praktek persekongkolan dalam tender di Balikpapan?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah implementasi Pasal 22 Undang –Undang No.5 Tahun 1999 efektif untuk mencegah praktek persekongkolan dalam tender di Balikpapan.

Hasil Penelitian : Penerapan atau implementasi Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 masih belum efektif dalam mencegah persekongkolan tender di Balikpapan dan KPPU kurang tegas dalam mencegah terjadinya persekongkolan tender ini karena hanya bertindak menunggu laporan saja untuk mengetahui ada praktek persekongkolan tender.

2) Nama Penulis : Rikela Melia Larosa

NPM : 11051084

Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Kajian Terhadap Putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) Mengenai persekongkolan Dalam tender Tahun 2011-2103 Dikatkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010.

Rumusan Masalah :

- a. Apa Jenis persekongkolan dalam tender yang sering diputus dalam putusan KPPU dari Tahun 2011 sapai dengan tahun 201

- b. Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 sudah efektif untuk mencegah persekongkolan dalam tender dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui apa jenis persekongkolan dalam tender yang sering diputus dalam Putusan KPPU dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 sudah efektif untuk mencegah persekongkolan dalam tender dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013.

Hasil Penelitian : Jenis putusan persekongkolan tender yang sering diputus oleh KPPU dari tahun 2011 sampai 2013 adalah 18 putusan perkara persekongkolan tender gabungan horizontal dan vertikal dan 2 perkara persekongkolan tender horizontal . Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan Perkom No.2 Tahun 2010 belum dapat mencegah terjadinya persekongkolan dalam tender dikarenakan pendekatan dalam perkara tender merupakan pendekatan *rule of reason* terdapat kesulitan bagi KPPU.

3) Nama Penulis : Gita Mayasari

NPM : 06410069

Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia

Judul Skripsi : Pandangan KPPU terhadap unsur melawan hukum dalam putusan persekongkolan tender

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah konsep unsur melawan hukum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
- b. Bagaimanakah pandangan KPPU terhadap unsur melawan hukum dalam putusan persekongkolan tender?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep unsur melawan hukum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan KPPU terhadap unsur melawan hukum dalam putusan persekongkolan tender.

Hasil Penelitian : Konsep unsur melawan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tiap perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai tender, yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada orang lain dan menghambat persaingan usaha dan pandangan KPPU terhadap unsur melawan hukum dalam putusan persekongkolan tender adalah didasarkan pada pedoman yang dibuat KPPU.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini, penulis membatasi konsep masalah masalah dengan melakukan peninjauan yaitu:

- 1) Persekongkolan atau konspirasi usaha menurut Pasal 1 angka 8 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
- 2) Tender menurut Pasal 22 dalam Ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa.
- 3) Persekongkolan dalam tender adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
- 4) Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau

pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender

- 5) Persekongkolan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk tender ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun sesama para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup
- 6) Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 7) Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

- 8) Pejabat Pengadaan menurut Pasal 1 Butir 9 Pepres No.4 Tahun 2015 adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*.
- 9) Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Pasal 1 angka 18 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 10) Putusan KPPU adalah pernyataan oleh hakim (dalam hal ini Majelis Komisi) sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan kasus atau sengketa antara para pihak.
- 11) Putusan KPPU mengenai persekongkolan tender dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 adalah pernyataan hukum yang dikeluarkan oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang, yang menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 ,dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, majalah, hasil penelitian orang lain dan jurnal.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antar lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Komisi Pengawasan Persainagan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 3) Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, majalah, hasil penelitian orang lain dan jurnal.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yakni terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif yaitu memaparkan jenis persekongkolan tender secara vertikal dan gabungan horizontal dan vertikal melalui putusan yang sudah diputus oleh KPPU Tahun 2013-2014 dan kedudukan panitia tender dalam persekongkolan tender secara vertikal dan gabungan horizontal dan vertikal .

Dan dilakukan dengan dengan cara sistematisasi secara vertikal, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah dan dengan cara sistematisasi horizontal yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis. Adapun bahan hukum

sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta perbandingan antara pendapat hukum yang terkait kualifikasi mengenai persekongkolan tender secara vertikal dan gabungan horizontal dan vertikal.

Dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini yakni dengan prosedur penalaran deduktif dimana berangkat dari permasalahan secara umum kemudian menganalisis permasalahan tersebut sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada. Penulis akan berawal dari Pengaturan persekongkolan tender dan berakhir pada suatu kesimpulan yaitu putusan KPPU dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

H.Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan umum mengenai persekongkolan tender
- B. Tinjauan umum mengenai KPPU

C. Pembuktian Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pada Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal dan Gabungan Horizontal dengan Vertikal oleh KPPU dan Efektifitas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dan Perpres No.54 Tahun 2010 Juncto Perpres No 4 Tahun 2015 dalam Pencegahan Persekongkolan Tender secara Vertikal dan Gabungan Horizontal dengan Vertikal.

D. Kedudukan Hukum Panitia Tender sebagai Subyek Hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilihat dari Putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atau hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian